



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479  
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**NOMOR : 58 /LK/2004**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGGUNAAN KENDARAAN RODA DUA**  
**DINAS OPERASIONAL PENGAMANAN**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kelancaran tugas pengamanan serta tertibnya penggunaan kendaraan dinas roda dua operasional dilingkungan Universitas Mulawarman, dipandang perlu menunjuk pengguna kendaraan tersebut ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas penunjukan penggunaan kendaraan perlu diterbitkan surat keputusan Rektor ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 271/M tahun 2001 ;  
4. Keputusan Menteri Keuangan No.Kep.223/MK/U/1971 ;  
5. Keputusan Mendikbud RI. :  
a. Nomor 0448/O/1992 ;  
b. Nomor 0177/O/1995.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk pengguna kendaraan roda dua sebagai kendaraan dinas operasional pengamanan dilingkungan Unmul sebagai berikut :

1. MERK/TYPE : SUZUKI 1.100 X  
KT. : 3315 B  
No.Mesin : A.100-ID-196972  
No.Rangka : MHDA 100 VXTJ-310804  
JABATAN : Komandan SATPAM Unmul
2. MERK/TYPE : SUZUKI RC. 110  
KT. : 3217 BZ  
No. Mesin : E 107-ID-402161  
No.Rangka : MHDRC 110SRJ-102411  
JABATAN : Wakil Komandan SATPAM Unmul

Dilengkapi dengan kelengkapan kendaraan sebagai berikut :

- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
- b. Kunci-kunci 1 set (Tang, obeng dan kunci busi) ;

- Kedua : a. Kepada pengguna diwajibkan memelihara kebersihan dan keutuhan kendaraan tersebut ;  
b. Kendaraan tersebut tidak boleh dipinjam pakaikan kepada pihak lain yang bukan untuk kepentingan dinas Universitas Mulawarman  
c. Kendaraan tersebut harus dikendarai sendiri oleh yang bersangkutan ;  
d. Kerusakan-kerusakan diakibatkan pemakaian kendaraan tersebut biaya perbaikan menjadi tanggung jawab sipengguna ;  
e. Biaya STNK ditanggung oleh Universitas Mulawarman ;  
f. Kendaraan dinas operasional ini tidak dapat dijual belikan ;  
g. Rektorat berhak untuk memakai sementara waktu untuk kepentingan dinas dan lainnya dengan surat pemberitahuan terlebih dahulu ;  
h. Kepada Pengguna wajib memelihara kendaraan dinas operasional tersebut dengan sebaik-baiknya dan disimpan ditempat yang aman apabila tidak dipergunakan ;  
i. Pada waktu pengguna sudah dibebaskan dari jabatannya, secara otomatis surat penunjukan/kewenangan pengguna juga berakhir, selanjutnya yang bersangkutan wajib mengembalikan kendaraan tersebut ke Rektorat Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Keputusan penunjukan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal penetapannya ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.  
KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 7 Februari 2004

Rektor,

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Pembantu Rektor II ;
2. Kabag Umum Htl. & Perlengkapan ;
3. Kabag Keuangan ;
4. Kasubbag Perlengkapan ;
5. Kasubbag Rumah Tangga.